



PUTUSAN

Nomor 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara

Sri Munarti binti Kasmin, Lahir di Batang, 02 Mei 1986, Umur 36 tahun, NIK: 3325084205860001, Agama Islam, Pekerjaan Guru Honorer, Pendidikan terakhir S-1, Bertempat tinggal Dukuh Sari RT. 004 RW. 003, Desa Sembung Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, dalam hal ini menguasai kepada Eri Widyastuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mandiri berkantor di Jl. Brigjend Katamso No. 41, Kertonegaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dengan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor 1258/KK/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

A. Zaenudin bin Buchori, Lahir di Batang, 12 Juli 1978, Umur 42 tahun, NIK: 3325071207780001, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan terakhir SLTA, Bertempat tinggal di Dukuh Gringsing RT. 003 RW. 001, Desa Gringsing, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka persidangan;

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 1



DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 14 November 2022, telah mengajukan gugatan cerai yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batang dengan register perkara Nomor 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg. tanggal 14 November 2022, telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 28 Pebruari 2008, sesuai dengan Kutipan Buku Akta Nikah dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan akta Nikah Nomor: 56/38/II/2008, tanggal 28 Pebruari 2008;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun 1 bulan sampai dengan bulan Juni 2021;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berhubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan sudah dikaruniai anak, Yaitu :
 - 3.1. Noura Meladia Zahira binti A. Zaenudin, umur 14 tahun,
 - 3.2. Naila Kirana Zain binti A. Zaenudin, umur 9 tahun;Keduanya ikut Penggugat;
4. Bahwa pada awal mulanya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak bulan Januari 2019 kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat Penggugat juga berani melawan kepada orang tua Penggugat sehingga orang tua Penggugat sakit dan akhirnya meninggal dunia. Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
5. Bahwa pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi yang disebabkan seperti pada posita nomer 4 di atas, puncaknya terjadi pada bulan Juni 2021 dan setelah kejadian tersebut Tergugat pulang dan tinggal di rumah orang tua Tergugat sendiri di Dukuh

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gringsing RT. 003 RW. 001, Desa Gringsing, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang sampai dengan sekarang;

6. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal selama 1 tahun 5 bulan sejak bulan Juni 2021 sampai dengan bulan Nopember 2022, atau sampai dengan gugatan cerai ini diajukan Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir batin sampai dengan sekarang;

7. Bahwa atas kejadian tersebut Penggugat tidak ridho dan Penggugat berketetapan hati mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat karena perkawinannya sudah menyimpang dari amanat Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal (1) yang substansinya adalah *Tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*, dalam keluarga Penggugat sudah tidak bisa lagi diwujudkan;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Batang dan gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Th.1975 pasal 19 huruf (f) Jo. Kompilasi Hukum Islam pasal 116 huruf (f);

9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini ;

Berdasarkan segala uraian di atas, Penggugat mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Batang berkenan untuk menerima, memeriksa dan memutus dengan putusan sebagai berikut:

PRIMER

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat (A. Zaenudin bin Buchori) terhadap Penggugat (Sri Munarti binti Kasmin);
3. Membebaskan semua biaya perkara menurut perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat didampingi dan/atau diwakili kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Jumailah, S.H.I., M.S.I, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara lisan di depan sidang sebagai berikut:

- 1- bahwa Tergugat mengerti maksud gugatan Penggugat tersebut, yaitu Penggugat hendak menceraikan Tergugat;
- 2- bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut ada yang benar, dan ada yang salah;
- 3- bahwa benar Tergugat cemburu kepada Penggugat karena Penggugat sering telpon dan chatting dengan laki-laki lain, namun Tergugat tidak sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak serta Tergugat tidak berani kepada orang tua, justru Penggugat yang sering bertengkar dengan orangtuanya;
- 4- bahwa benar Tergugat pergi karena diusir oleh Penggugat, bahkan pakaian Tergugat di lempar di depan rumah, sampai sekarang Tergugat dengan Penggugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun, namun selama pisah Tergugat sering datang menemui Penggugat, dan tidak bermalam, terakhir kumpul hubungan badan akhir tahun 2021;
- 5- bahwa selama pisah Tergugat masih memberikan nafkah anak setiap bulan Rp.2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah)
- 6- bahwa Tergugat masih mencintai dan keberatan bercerai dengan Penggugat, karena rumah tangga Tergugat dengan Penggugat masih dapat dipertahankan;

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dalil-dalil Tergugat seluruhnya kecuali yang secara tegas Penggugat akui kebenarannya;
2. Bahwa segala sesuatunya berkaitan dengan dalil-dalil yang kami ajukan akan kami buktikan dalam persidangan.
3. Bahwa Tergugat sudah membenarkan semua apa yang telah Penggugat dalilkan dalam posita gugatan cerai Penggugat.
4. Bahwa tidak benar kalau hubungan antara Tergugat dan kedua orang tua Penggugat baik, karena akibat sering nya orang tua Penggugat melihat dan mendengar Tergugat sering berkata dan bertindak kasar kepada Penggugat, orang tua Penggugat ketakutan luar biasa dan ibu Penggugat sakit depresi yang akhirnya meninggal dunia.
5. Bahwa tidak benar kalau Penggugat selingkuh dan mempunyai pria idaman lain. Penggugat tidak mengenal dekat dengan orang yang bernama Adi, karena hanya berteman di Media sosial. Tergugat selalu curiga setiap ada yang kirim pesan atau telpon ke handphone Penggugat, bahkan kalau Penggugat pulang mengajar tidak tepat waktu selalu marah dan pernah menyusul ke sekolah sambil marah marah dan berkata kasar dihadapan teman-teman dan masyarakat umum. .
6. Bahwa tidak benar kalau Tergugat memberi nafkah kepada Penggugat setiap bulan sebesar Rp. 2.400.000,00 yang benar adalah Tergugat memberi uang setiap minggu sebesar Rp. 400.000.00 tetapi itupun tidak rutin jumlahnya juga tidak pasti.
7. Bahwa Tergugat mempunyai sifat temperamental, berkata kasar dan sering mengumpat dengan kata-kata kotor.
8. Bahwa Tergugat sering marah kepada Penggugat dengan mengungkit masa lalu Penggugat.
9. Bahwa memang benar Penggugat diusir dari rumah orang tua Penggugat, karena Penggugat sudah tidak tahan dengan perilaku Tergugat yang tidak pernah berubah;

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Penggugat tetap pada keinginan untuk berpisah dengan Tergugat.

Bedasarkan dalil-dalil tersebut di atas Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berkenan memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat
2. Menolak Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara A quo berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan duplik secara lisan sebagai berikut:

- └- bahwa Tergugat pada pokoknya tetap pada jawaban;
- ㄐ- bahwa Tergugat bersikap baik terhadap orang tua Penggugat, bahkan biaya perawatan di rumah sakit yang menanggung Tergugat, biaya tersebut hasil dari hutang bank dan yang mengangsur Tergugat;
- ┐-
- bahwa Penggugat selingkuh dan mempunyai pria idaman lain lewat on line;
- ㄎ- bahwa Tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangga karena kasihan kepada anak-anak;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Biodata Penduduk Nomor 3325084205860001 tanggal 26 September 2022, atas nama Sri Munarti yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 56/38/II/2008 tanggal 28 Februari 2008 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limpung

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Batang, bukti surat tersebut diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. Wahyu Endah Sri rejeki Binti Marjimin, umur 38 tahun, Agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Dukuh Sari RT. 004 RW. 003, Desa Sembung Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik sepupu Penggugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 13 tahun 1 bulan dan telah dikaruniai 2 anak bernama Noura Meladia Zahira Binti A. Zaenudin, Umur 14 Tahun dan Naila Kirana Zain Binti A. Zaenudin, Umur 9 Tahun, Keduanya Ikut Penggugat;
- bahwa sejak bulan Januari 2019, Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat maupun kepada anaknya;
- bahwa sejak bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi dari rumah orangtua Penggugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih, tidak pernah kembali kumpul kembali meskipun Tergugat telah mengajak kumpul kembali namun Penggugat tetap tidak mau;
- bahwa keluarga Penggugat telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

2. Musrianah Binti Kasmin, umur 44 tahun, Agama Islam, pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Sari RT. 007 RW. 003, Desa Sembung Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Batang, dibawah

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- bahwa Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah pada tahun 28 Februari 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 13 tahun lebih dan telah dikaruniai anak 2 orang bernama Noura Meladia Zahira Binti A. Zaenudin, Umur 14 Tahun dan Naila Kirana Zain Binti A. Zaenudin, Umur 9 Tahun, Keduanya Ikut Penggugat;
- bahwa sejak Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah Tergugat sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Penggugat dan anak-anak Tergugat Penggugat, Tergugat juga sering cemburu kepada Penggugat dengan alasan yang tidak jelas;
- bahwa sejak bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan, tidak pernah kembali kumpul kembali meskipun Tergugat telah mengajak kumpul kembali namun Penggugat tetap tidak mau;
- bahwa Tergugat pernah datang menjemput dan memberi nafkah kepada anaknya, tetapi Penggugat tidak mau rukun dan Tergugat tidak bermalam di rumah Penggugat;
- bahwa saksi telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Penggugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Tergugat tidak memberikan tanggapan;

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi:

1. Siti Maemanah binti Bukhori, umur 48 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dukuh Gringsing RT. 003 RW. 007, Desa Gringsing, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan telah dikaruniai 2 anak bernama Noura Meladia Zahira Binti A. Zaenudin, Umur 14 Tahun, Naila Kirana Zain Binti A. Zaenudin, Umur 9 Tahun, Keduanya Ikut Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat nampak rukun, saksi belum pernah mengetahui terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun 5 bulan, selama pisah Tergugat sering datang menemui anaknya dan memberi nafkah, namun tidak pernah bermalam;
- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun belum berhasil dan saksi masih sanggup untuk merukunkan;

2. Jamzuri bin Kasmen, umur 53 tahun, Agama Islam, pekerjaan --, tempat tinggal di Dukuh Gringsing RT. 003 RW. 007, Desa Gringsing, Kecamatan Gringsing, Kabupaten Batang, dibawah sumpahnya secara agama Islam saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut:

- bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak ipar Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang telah menikah pada tanggal 28 Februari 2008, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan telah

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarunia 2 anak bernama Noura Meladia Zahira Binti A. Zaenudin, Umur 14 Tahun, Naila Kirana Zain Binti A. Zaenudin, Umur 9 Tahun, keduanya Ikut Penggugat;

- bahwa menurut keterangan Tergugat antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pertengkaran sekali, namun saksi tidak mengetahui sebabnya;

- bahwa sejak bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang 1 tahun 5 bulan, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat, karena menurut keterangan Tergugat kepergiannya dikarenakan diusir oleh Penggugat;

- bahwa selama pisah tersebut seminggu sekali Tergugat datang menemui anaknya memberi nafkah namun tidak pernah bermalam dan tidak pernah kumpul kembali

- bahwa saksi telah menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun belum berhasil dan masih sanggup untuk merukunkan;

Bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Tergugat membenarkan dan tidak keberatan, sedangkan Penggugat tidak memberikan tanggapan;

Bahwa setelah pembuktian dari pihak Tergugat pada sidang-sidang berikutnya yang telah ditentukan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula memerintahkan kuasanya untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa keluarga Tergugat yang bernama Siti Maemunah telah mengadakan musyawarah dengan Penggugat untuk membahas kelangsungan hidup rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat, dari hasil musyawarah tersebut Penggugat menyatakan tetap ingin bercerai dan tidak mau lagi hidup bersama Penggugat selanjutnya keluarga Tergugat menyerahkan masalah ini kepada kedua belah pihak;

Bahwa Penggugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya masih mencintai Penggugat dan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, semua hal-hal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Eri Widyastuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Mandiri berkantor di Jl. Brigjend Katamso No. 41, Kertonegaran, Kecamatan Batang, Kabupaten Batang, dan di persidangan Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan Administrasi sebagai Kuasa Penggugat yang terdiri atas Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Desember 2022, yang terdaftar dalam register surat kuasa Pengadilan Agama Batang, Nomor 1258/KK/XII/2022, tanggal 1 Desember 2022, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang dikeluarkan oleh Dewan Pimpinan Nasional Perhimpunan Advokat Indonesia (DPN-PERADI) yang masih berlaku a.n. Eri Widyastuti, S.H., serta Berita Acara Pengambilan Sumpah sebagai Advokat a.n. Eri Widyastuti, S.H., oleh Ketua Pengadilan Tinggi Semarang;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat diwakili oleh kuasa Hukumnya sebagaimana a quo di atas dan selaku kuasa telah memenuhi syarat-syarat administratif untuk beracara di pengadilan dan secara material isi surat kuasa khusus tersebut telah memenuhi sebagai surat kuasa baik secara formal maupun materiil sehingga dengan Surat Kuasa tersebut secara sah bisa mewakili kehadiran Penggugat di persidangan;

Menimbang, bahwa Mediator bernama Jumailah, S.H.I., M.H.I., telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali, namun mediasi tersebut tidak berhasil karena antara kedua belah pihak tidak tercapai perdamaian, hal ini sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan jo. Pasal 130 ayat (1) HIR;

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah pula berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun lagi sebagai suami istri selama proses persidangan sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tetapi juga tidak berhasil;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, perkara tersebut menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya Pengadilan Agama Batang berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat supaya bersabar dan hidup rukun lagi dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil gugatannya Penggugat menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban dan duplik sebagaimana dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 dan P.2 tersebut dibuat dan ditandatangani oleh pejabat yang berwenang untuk itu, memuat tanggal dan tahun pembuatan serta isinya berhubungan dengan perkara a quo di atas (Vide Pasal 165 HIR), telah bermeterai cukup (vide Pasal 2 ayat (1) huruf a dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985, yang telah diubah dengan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Bea Meterai Jo Pasal 1 huruf a dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai) dan di persidangan telah dicocokkan

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah sesuai dengan aslinya (Vide Pasal 1888 KUH Perdata), oleh karena itu bukti P.1 dan P.2 harus dinyatakan diterima dan telah memenuhi syarat formal dan materiel sebagai alat bukti surat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.1 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan, maka harus dinyatakan terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Kabupaten Batang, oleh karena itu gugatan Penggugat a quo termasuk wewenang (Kompetensi relatif) Pengadilan Agama Batang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P.2 yang merupakan bukti surat autentik yang mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat, juga berdasarkan pengakuan Penggugat, Tergugat dan keterangan saksi-saksi di persidangan harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah yang menikah pada tanggal 28 Pebruari 2008, di hadapan Petugas Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai hak dan kapasitas sebagai pihak (*legal standing in judicio*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sebagai saudara sepupu dan kakak kandung Penggugat sesuai dengan pendapat Mukti Arto (*vide, Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, “Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran”, tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiel, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya Tergugat telah mengajukan alat bukti berupa 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan saksi 2 sebagai kakak kandung dan kakak ipar Tergugat sesuai dengan pendapat Mukti Arto (vide, *Praktek Perkara Perdata Pada Pengadilan Agama*, pustaka pelajar, 1996, hal. 164-165) yang diambil oleh majelis menjadi pendapatnya menyatakan, "Keluarga sedarah...dapat didengar menjadi saksi dalam perkara perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkarannya", tidak punya hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah serta memberi keterangan di depan sidang, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat sepanjang mengenai perkawinan, tempat dan lamanya berkumpul, jumlah anak, lamanya berpisah dan Tergugat yang meninggalkan tempat dan selama berpisah tidak pernah kumpul kembali meskipun Tergugat sering datang menemui anak untuk memberi nafkah, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Tergugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Tergugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pada sidang-sidang berikutnya setelah Tergugat mengajukan bukti, Tergugat tidak pernah datang di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, oleh karena itu, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir,

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai Pasal 125 ayat (1) dan 126 HIR., gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus diluar hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, Tergugat bukti surat dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat terbukti fakta hukum sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 28 Pebruari 2008, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah KUA Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang;
- bahwa setelah akad nikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat selama 13 tahun lebih, dan telah dikaruniai anak 2 orang, sekarang dalam asuhan Penggugat;
- bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih, tidak pernah kembali;
- bahwa keluarga Tergugat telah mendamaikan kedua belah untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan keluarga sudah tidak sanggup lagi merukunkan mereka;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran, sehingga sejak bulan Juni 2021, Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal, Tergugat yang pergi ke rumah orangtua Tergugat sampai sekarang selama 1 tahun lebih, tidak pernah kembali dan Penggugat benar tidak mau kumpul lagi bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Madza Khurriyyatuz Zaujain, Juz II halaman 83 yang berbunyi :

وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوجية صورة من غير روح, لأن الا استمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : Islam memilih lembaga talak/ cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta sudah tidak bermanfaat lagi nasehat dan perdamaian, dan hubungan suami isteri telah hampa, sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan, ini adalah aniaya yang bertentangan dengan ruh keadilan “;

2. Fiqhus Sunnah Jilid II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

ان للزوجة يجوز ان تطلب من القاضى التفريق اذا ادعت اضرار الزوج بها اضرارا لا يستطاع معه دوام العشرة بين امثالها..... وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة.

artinya : “ Sesungguhnya boleh bagi seorang isteri meminta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan alasan apabila ternyata didalam perkawinannya terdapat kemadhorotan, dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga mereka , dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak satu bain ”;

3. Ghayatul Maram Lis Syekh Al Majdi

اذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلاقه

Artinya : Apabila ketidaksenangan (kebencian) istri kepada suaminya sudah sangat sekali, maka hakim harus menceraikannya dengan talak satu;

Menimbang, bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah retak dan sudah tidak ada keharmonisan lagi, dan terbukti Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun lebih, maka ketentraman dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi dan justru menuju ke jurang kehancuran, sehingga mengakibatkan penderitaan lahir batin bagi Penggugat, hal ini tidak sesuai dengan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam, maka perceraian merupakan jalan darurat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Penggugat memohon dijatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat, sebagaimana dimaksud dalam pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya gugatan Penggugat sudah terdapat cukup alasan, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menetapkan jatuh talak satu bain shughro Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Shughro Tergugat (A. Zaenudin bin Buchori) terhadap Penggugat (Sri Munarti binti Kasmin);
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batang yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh kami **Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **M. Zubaidi, S.H.**, dan **Farida Nur Aini, S.Ag. M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 17



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari Senin tanggal 16 Januari 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Jumadil Akhir 1444 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Haryono, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat diluar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Drs. H. Sutaryo, S.H., M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

M. Zubaidi, S.H.

Farida Nur Aini, S.Ag. M.H.

Panitera Pengganti

Haryono, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	75.000,00
3.	PNBP Panggilan I	:	Rp	20.000,00
4.	Biaya Panggilan	:	Rp	.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah		:	Rp	755.000,00

Putusan Nomor: 1843/Pdt.G/2022/PA.Btg._Halaman | 18